



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No.3 Telp. (0265) 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1/ **64** -Kpts/Disdik /2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR PLUS
AL-MU'AWANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Plus Al-Mu'awanah Rajadesa Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa kabupaten Ciamis, yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0487/U/1992 tentang
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 21 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
11. Surat Keputusan Bupati nomor 224 tahun 2004 tentang Tugas pokok Fungsi dan Tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al- Mu'awanah Cinangka Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis nomor 14/5/SDIT/VII/2005 tanggal 21 September 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada:
Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al- Mu'awanah Cinangka Rajadesa
Ciamis
Alamat : Jalan raya Cibulakan nomor 29 Desa Rajadea Kecamatan
Rajadesa Kabupaten Ciamis.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta
Nama : Sekolah Dasar Al-Mu'awanah
Alamat : Jalan Raya Cibulakan nomor 29 Desa Rajadesa Kecamatan
Rajadesa Kabupaten Ciamis
Terhitung mulai : Tahun pelajaran 2005/2006

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang
Memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her
Registrasi) setiap awal tahun;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagai
mana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor
0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar, maka izin operasional ini akan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki apabila
diperlukan.

Ditetapkan : di Ciamis

Pada tanggal : Desember 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. WAWAN. AS. ARIEN, MM
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 130566073

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Camat Rajadesa;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rajadesa.